



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

NOMOR : 3/ORT.01.1-Kpt/3602/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

**PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam rangka penataan organisasi penyelenggara Pemilihan Umum, dipandang perlu melakukan pembagian Koordinator Wilayah pada Anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab;

b. bahwa pembagian Koordinator Wilayah anggota Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada point a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

2 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan...

- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020;
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :**
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 Perihal: Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, tanggal :2 Oktober 2018;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 338/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

PERTAMA : Pembagian Koordinasi Wilayah sebagai berikut:

KORWIL	KECAMATAN	DIVISI/PELAKSANA
KORWIL I	RANGKASBITUNG CIBADAK WARUNGGUNUNG KALANGANYAR MAJA	NI'MATULLAH/ KETUA KPU LEBAK
KORWIL II	SAJIRA MUNCANG CIPANAS CURUGBITUNG SOBANG LEBAK GEDONG	AGUS SUGAMA/ ANGGOTA KPU LEBAK

KORWIL III	LEUWIDAMAR CIMARGA CIRINTEN CIKULUR CILELES BOJONGMANIK	LITA ROSITA/ ANGGOTA KPU LEBAK
KORWIL IV	CILOGRANG CIHARA CIBEBER PANGGARANGAN BAYAH	ENCEP SUPRIATNA/ ANGGOTA KPU LEBAK
KORWIL V	BANJARSARI MALINGPING WANASALAM GUNUNGKENCANA CIGEMBLONG CIJAKU	AHMAD SAPARUDIN/ ANGGOTA KPU LEBAK

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada Tanggal 21 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

NI'MATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
Kasubbag Hukum



Muhamad Taufik